



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Trans Irian Agham kepi

Telp : Kode Pos : 99671



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 05 TAHUN 2022
TENTANG
IJIN OPERASIONAL KB BEEK AGHAKO MAGDI TOER KEPi
DISTRIK OBAA KABUPATEN MAPPI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan dalam upaya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Mappi, maka perlu memberikan ijin operasional kepada KB Beek Aghako Magdi Toer Kepi Distrik Obaa Kabupaten Mappi;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud padapoin a dan dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- Memperhatikan: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi Nomor: 05 Tahun 2022 Tanggal 24 Februari 2022 Tentang Pendirian KB Beek Magdi Toer Kepi Mappi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada KB Beek Magdi Toer Kepi Distrik Obaa Kabupaten Mappi
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- KETIGA : Memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan seluruh sumber daya yang terdapat di sekolah dan melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun Pelajaran 2021/2022 dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kepi
Padatanggal : 24 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi

Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd

Pembina TK/1

NIP: 19670306 199303 2 005

